



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2026**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun

2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK /SETJEN /KUM1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1670) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 680);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penjualan dan Penggunaan Air Raksa (Hg) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57);
13. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang terkait pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan terkait dengan bidang pengelolaan Merkuri bidang

- prioritas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
 8. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
 9. Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
 10. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air, udara dan tanah.
 11. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
 12. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
 13. Pertambangan Emas Skala Kecil yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumber daya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasarana, permodalan, maupun skala produksi dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencarian; dan
 14. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas dimaksudkan sebagai pedoman tahunan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka aksesibilitas dan efektifitas pelaksanaan pengurangan dan penghapusan Merkuri di daerah.

- (2) RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas bertujuan untuk:
- a) menghapus penggunaan Merkuri pada kegiatan pengolahan emas pada PESK;
 - b) menghapus peredaran dan penggunaan alat kesehatan bermerkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan dan menggantinya dengan alat kesehatan non merkuri;
 - c) memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif merkuri; dan
 - d) menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengurangan dan penghapusan Merkuri di Daerah;
- b. memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif Merkuri; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RAD-PPM

Pasal 4

- (1) RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas disusun berdasarkan Kajian Teknis.
- (2) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan sistematika di dalam Ringkasan Eksekutif sebagai berikut:
 - a. latar belakang kajian teknis RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas.
 - b. deskripsi profil Kabupaten Gunung Mas.
 - c. pengantar tentang merkuri dan dampaknya.
 - d. kondisi umum pengelolaan merkuri pada bidang prioritas:
 - 1. bidang PESK; dan
 - 2. bidang Kesehatan.
 - e. kendala dan tantangan pengelolaan Merkuri:
 - 1. bidang PESK; dan
 - 2. bidang Kesehatan.

- f. identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri:
 - 1. bidang PESK; dan
 - 2. bidang kesehatan
 - g. rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri (RAD-PPM):
 - 1. bidang PESK; dan
 - 2. bidang kesehatan.
 - h. kesimpulan dan rekomendasi.
- (3) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas diprioritaskan pada bidang:
- a. PESK; dan
 - b. kesehatan
- (2) RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kajian Teknis RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri pada peraturan ini meliputi penghapusan Merkuri sebesar:
- a. sektor PESK memiliki target capaian bertahap dengan pertimbangan tantangan yang telah dipetakan dalam kegiatan penyusunan RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas, dimana persentase penghapusan penggunaan Merkuri sebesar 100% pada 2029; dan
 - b. pada bidang kesehatan 100% target yang dicapai adalah tidak ada lagi penggunaan alat kesehatan yang mengandung Merkuri pada tahun 2020 dan telah diganti dengan alat kesehatan non-Merkuri.
- (2) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

RAD-PPM Kabupaten Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas, Bupati melalui Kepala Dinas bertugas:

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RAD- PPM Kabupaten Gunung Mas;
- c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas;
- d. mengelola data dan informasi mengenai tingkat, status dan proyeksi Merkuri; dan
- e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas, Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk melaksanakan RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas:

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas ;
- b. menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. capaian penghapusan merkuri pada bidang prioritas pertambangan emas skala kecil di Daerah; dan
 - b. capaian penghapusan merkuri pada bidang Kesehatan Daerah.
- (2) Capaian penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan:
 - a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang tidak digunakan lagi; dan
 - b. jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan PESK.
 - c. Jumlah penerbitan izin Petambangan Rakyat; dan
 - d. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghapusan Merkuri.
- (3) Capaian Penghapusan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
 - a. Jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak mengandung merkuri pada pelayanan kesehatan; dan
 - b. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghapusan Merkuri pada bidang prioritas kesehatan
- (4) Terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan evaluasi yang di koordinasi oleh Kepala Dinas melalui:
 - a. perbandingan pencapaian pengurangan dan penghapusan Merkuri dengan target perencanaan; dan
 - b. tantangan dan hambatan pelaksanaan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PPM.
- (6) Laporan pelaksanaan evaluasi RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan atas penyelenggaraan RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati dan/atau kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Daerah berkenaan RAD-PPM yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONON

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026 NOMOR

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI

JURNAL TEKNIS

RENCANA AKSI DAERAH-PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
MERKURI (RAD-PPM) KABUPATEN GUNUNG MAS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN 2026



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI .

1. Matrik Target Capaian Penghapusan Merkuri Kabupaten Gunung Mas,
Bidang Prioritas PESK, RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas

Target Capaian	Data Baseline	Tahun (20XX)						
		23	24	25	26	27	28	29
RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas (desa PESK/lokasi tambang)	127 desa/kelurahan di 12 Kecamatan	10%	15%	25%	45%	65%	85%	100%

2. Matrik Target Capaian Penghapusan Merkuri Kabupaten Gunung Mas,
Bidang Prioritas Kesehatan, RAD PPM Kabupaten Gunung Mas

CAPAIAN	Baseline (unit) 2020	Tahun 2023
RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas	25	0
Termometer (unit)	16	0
Sfigmomanometer	16	0
Dental amalgam (gram)	0	0
Persentase penurunan		100%
Termometer (unit)		100%
Sfigmomanometer		100%
Dental amalgam (gram)		100%

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI.

1. Matrik Rencana Aksi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas, Bidang Prioritas PESK

STRATEGI	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	INSTITUSI		SUMBER PENDANAAN				TANTANGAN	OUTPUT PADA PERIODE PELAKSANAAN (20xx)						
				PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	APBN	APBD	APBDes	LAINNYA		23	24	25	26	27	28	29
a. 1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait	a.1.1 Pengenalan regulasi dan kebijakan terkait penghapusan Merkuri	Diseminasi tentang keberadaan Peraturan Bupati (Perbup) RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas kepada dinas/instansi Pemda terkait dan masyarakat	a). 1 Perbup RAD-PPM disahkan; b). 1 kegiatan diseminasi RAD-PPM kepada internal Pemda Gunung Mas dan pihak terkait; dan c) terlaksananya kegiatan penyadartahuan minimal 1 kali di 11 kecamatan	Sekretariat Daerah, bagian Perekonomian dan SDA Kab. Gunung Mas	Bappedalitbang, DPMD, DAD, tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan perusahaan	Ya	Ya, Kab/Prov.	Bisa disarankan	LPM, perusahaan, akademisi, dll	(1). Terbatasnya pendanaan; (2). Perlu dilakukan berkala; dan (3) Masyarakat sulit untuk diyakinkan bahwa merkuri berbahaya		X	X				
	a.1.2 Pembentukan Pokja pelaksana RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas	Pembentukan Pokja pelaksana RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas	Disahkannya SK Bupati tentang Pokja pelaksana RAD-PPM	Sekretariat Daerah Kab. Gunung Mas	DLHKP, Kesehatan, DPMD dan Pemdes	Ya	Ya, Kab/Prov.	Bisa disarankan	LPM, perusahaan, akademisi, dll	Komitmen Pemda untuk program kerja terkait pencemaran masih rendah. Pembangunan daerah masih fokus untuk infrastruktur dan capaian SPM		X					

	a.1.3 Program kerja pengelolaan pencemaran Merkuri dengan pendekatan partisipatif dan sensitif gender	Mengembangkan program kerja pengelolaan pencemaran merkuri dengan pendekatan partisipatif dan sensitif gender	Terselenggaranya program kerja pengelolaan pencemaran Merkuri dengan pendekatan partisipatif dan sensitif gender	DP2KBP3A Kab. Gunung Mas	Dinas Kesehatan dan DLHKP	Ya	Ya, Kab/Prov.	Bisa disarankan	LPM, perusahaan, akademisi, dll	Program pengelolaan pencemaran dan responsif/sensitif gender belum menjadi program prioritas Pemda Gunung Mas			X	X	X	X	X
a.2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah	a.2.1 Pengajuan WPR dan mempermudah proses formalisasi (birokrasi pengurusan IPR)	Mengajukan WPR untuk wilayah yang telah digunakan oleh masyarakat untuk menambang atau memiliki potensi cadangan emas berdasarkan hasil penelitian geologis.	Terdapatnya WPR yang memiliki potensi emas yang cukup untuk wilayah PESK, minimal 1 lokasi WPR untuk 11 kecamatan	Bagian Perekonomian SDA, Setda (Kabupaten) dan ESDM/DPMPT (Provinsi)	DLHKP, Bappedalitbang, DMPD, PUPR, Pemdes, Kedadangan, DPMPT Kab.; Kecamatan, Kelurahan/Desa	Ya	Ya	Ya	LPM, perusahaan, akademisi, dll	(1) Sebagian kegiatan PESK berada di kawasan hutan lindung, atau konsesi perusahaan, (2) Pada tahun 2022 - 2027 tidak ada WPR di Prov. Kalteng, sedangkan penetapan WPR dilakukan oleh pemerintah pusat dalam 1 x 5 tahun			X	X	X		
	a.2.2 Pemantauan kualitas lingkungan di daerah PESK	Pemantauan pencemaran Merkuri di air, udara, dan tanah secara berkala di lokasi PESK	Adanya data hasil pemantauan berkala pencemaran di 2 lokasi PESK	DLHKP Kab. Gunung Mas	Bappedalitbang	Ya	Ya	Bisa disarankan	LPM, perusahaan, akademisi, dll	(1) Terbatasnya pendanaan dan SDM untuk melakukan pengawasan; dan (2) Sulitnya untuk melakukan pemeriksaan kualitas lingkungan di lokasi PESK yang semua belum berizin.		X	X	X	X	X	X

a.3. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam Penghapusan Merkuri	a.3.1 Peningkatan kapasitas SDM pemangku kebijakan terkait dengan pencemaran Merkuri dan formalisasi pertambangan rakyat	Melaksanakan sosialisasi/diseminasi informasi dan regulasi pencemaran Merkuri dan regulasi/kebijakan pengelolaan PESK kepada staf dan pemangku kebijakan Pemda Kab. Gunung Mas	Terselenggaranya kegiatan diseminasi dan sosialisasi kepada pemangku kebijakan terkait	DLHKP	Dinas Kesehatan dan Bidang Hukum Setda Kab. Gunung Mas	Ya	Ya		LPM, perusahaan, akademi, pendanaan nasional / internasional, dll	(1) Terbatasnya pendanaan dan (2) Pengelolaan pencemaran belum menjadi program prioritas pemerintah.		X	X				
	a.3.2 Peningkatan kapasitas SDM tenaga teknis laboratorium dalam pemeriksaan pencemaran Merkuri	Pelatihan dan pendampingan kapasitas SDM tenaga teknis laboratorium untuk pemeriksaan pencemaran Merkuri	Terjadinya peningkatan kapasitas SDM dan sarana/prasarana laboratorium pemeriksaan pencemaran Merkuri	DLHKP Kab. Gunung Mas	Bappedalitbang Kab. Gunung Mas	Ya	Ya		LPM, perusahaan, akademi, pendanaan nasional / internasional, dll	(1) Membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, sedangkan pendanaan pemerintah terbatas dan (2) Pengelolaan pencemaran belum menjadi program prioritas pemerintah.		X	X				
	a.3.3 Pengarusutamaan pengelolaan dampak pencemaran Merkuri dalam perencanaan pembangunan	Integrasi RAD-PPM ke dalam dokumen rencana pembangunan Kab. Gunung Mas	Terintegrasinya RAD-PPM ke dalam RKP Kab. Gunung Mas	Bappedalitbang	DLHKP, Dinkes; Satpol PP; Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi; Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM; dan DPMD	Ya	Ya	Bisa disarankan	LPM, perusahaan, akademi, pendanaan nasional / internasional, dll	Ada kemungkinan tidak bisa dilakukan karena adanya perbedaan pandangan/visi politik			X	X	X	X	X
	a.3.4 Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pengujian pencemaran Merkuri	Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pengujian pencemaran Merkuri	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pengujian pencemaran Merkuri	Bappedalitbang	DLHKP dan Dinas Kesehatan	Ya	Ya		LPM, perusahaan, akademi, pendanaan nasional / internasional, dll	Harga peralatan sangat mahal dan membutuhkan pembiayaan yang besar, sementara pendanaan pemerintah terbatas				X	X	X	
	a.3.5 Peningkatan pemahaman <i>good mining practices</i> bagi komunitas PESK	Pelatihan dan sosialisasi <i>good mining practices</i> bagi komunitas PESK	Terjadinya peningkatan <i>good mining practices</i> pada komunitas PESK	Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah	DLHKP dan DPMD	Ya	Ya	Bisa disarankan	LPM dan perusahaan, seperti YTS, PT RMU, PT	(1) Komunitas PESK biasanya lebih memprioritaskan aspek ekonomi,				X	X	X	X

									Dwima, dll	aspek K3 biasanya sering diabaikan, (2) Penyadartahuan tidak cukup dilakukan 1 kali, dan (3) Pemerintah hanya bisa memberikan pelatihan di lokasi PESK yang memiliki legalitas						
a.4. Pembentukan sistem informasi	a.4.1 Peningkatan kapasitas dan sarana pemeriksaan dampak kesehatan dari pencemaran Merkuri	Pelatihan SDM dan pengadaan sarana dan prasana pemeriksaan dampak kesehatan dari pencemaran Merkuri	Terjadinya peningkatan kapasitas SDM dan sarana/prasarana sarana dan prasana pemeriksaan dampak kesehatan dari pencemaran Merkuri	Dinas Kesehatan	DLHKP DPMD dan	Ya	Ya	Bisa disarankan	LPM, perusahaan, akademi si, pendanaan nasional / internasional, dll	Harga sangat mahal dan membutuhkan pembiayaan yang besar, sementara pendanaan pemerintah terbatas		X	X			
	a.4.2 Database sebaran pencemaran Merkuri di situs web DLHKP Gunung Mas	Pembuatan database sebaran pencemaran Merkuri di situs web DLHKP Gunung Mas	Adanya database cemaran merkuri di situs web DLHKP Gunung Mas.	DLHKP	DPMD, Pemdes, Dinas Kesehatan		Ya		LPM, perusahaan, akademi si, pendanaan nasional / internasional, dll	Untuk mengumpulkan data untuk dipublikasikan diperlukan pendanaan yang besar dan SDM yang mumpuni.			X	X	X	X
a.5. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	a.5.1 Pembentukan kelompok pembinaan kader lingkungan sadar bahaya Merkuri di tingkat desa	Memasukkan pembentukan kelompok pembinaan kader lingkungan sadar bahaya Merkuri di tingkat desa dalam RAD-PPM Kab. Gunung Mas	Terbentuknya kelompok pembinaan kader lingkungan sadar bahaya Merkuri di tingkat desa dalam RAD-PPM Kab. Gunung Mas	Pemdes	DPMD, DLHKP		Ya	Ya	LPM, perusahaan, akademi si, pendanaan nasional / internasional, dll	Kemungkinan ada Pemdes yang tidak mau, kecuali diamanatkan dalam Perbup RAD-PPM		X	X	X	X	

	a.5.2 Pembentukan kelompok pembinaan kader lingkungan sadar bahaya Merkuri di tingkat desa	Memasukkan pembentukan kelompok pembinaan kader lingkungan sadar bahaya Merkuri di tingkat desa dalam RAD-PPM Kab. Gunung Mas	Terbentuknya kelompok pembinaan kader lingkungan sadar bahaya Merkuri di tingkat desa dalam RAD-PPM Kab. Gunung Mas	Pemdes	DPMD, DLHKP	Ya	APBD Kab dan DBH-DR	Ya	LPM, perusahaan, akademi, pendanaan nasional / internasional, dll	Kemungkinan ada Pemdes yang tidak mau, kecuali diamanatkan dalam Perbup RAD-PPM		X	X	X	X	X	X
	a.5.3 Penerbitan Perdes Kader Lingkungan Sadar Bahaya Merkuri di desa yang ada komunitas PESK.	Penyusunan Perdes Kader Lingkungan Sadar Bahaya Merkuri di desa yang ada komunitas PESK masuk ke dalam program wajib RAD-PPM bagi semua Pemdes yang memiliki komunitas PESK	Adanya Perdes Kader Lingkungan Sadar Bahaya Merkuri di desa yang ada komunitas PESK.	Pemdes	DLHKP, Dinas Kesehatan DP2KBP3A		Ya	Ya	LPM, perusahaan, akademi, pendanaan nasional / internasional, dll	Kemungkinan ada Pemdes yang tidak mau, kecuali diamanatkan dalam Perbup RAD-PPM			X	X	X	X	X
a.6. Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri	a.6.1 Pengenalan pengolahan emas bebas Merkuri, metode peleburan langsung	Perngenaln atau diseminasi pengolahan emas bebas Merkuri, metode peleburan langsung	Komunitas PESK mendapatkan pemahaman tetang metode pengenalan emas bebas Merkuri, peleburan langsung	YTS, BRIN, dll	DLHKP, RMU, DWIMA, Bappedalitbang, Satpol PP			Ya	Donor	(1) Tidak mudah merubah kebiasaan masyarakat, tidak mudah melibatkan masyarakat, (2) Pemerintah hanya bisa membantu untuk komunitas PESK yang telah terformalisasi.	X	X	X	X	X	X	X
	a.6.2 Pengenalan teknologi pengenalan tepat guna untuk mengurangi pencemaran Merkuri dari pembakaran amalgam	Pengenalan dan diseminasi teknologi pengenalan tepat guna untuk mengurangi pencemaran Merkuri dari pembakaran amalgam	Pengenalan dan diseminasi teknologi pengenalan tepat guna untuk mengurangi pencemaran Merkuri dari pembakaran amalgam	YTS, BRIN, dll	DLHKP, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Sosial & PMD			Ya	Ya	Kegiatan ini kemungkinan bisa mendapatkan penolakan dari Pemerintah, karena dapat dianggap mempromosikan penggunaan Merkuri	X	X					

a.7. Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempat an	a.7.1 Pemetaan potensi sumber daya alam dan mata pencaharian masyarakat non tambang	Pemetaan potensi sumber daya alam dan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan	Teridentifikasinya potensi SDA untuk pengembangan mata pencaharian alternatif non- tambang	Perusahaan, LPM atau NGOs seperti YTS, dll	DMPD, DLHKP, Bappedalitbang, Dinkes		Ya	Bisa disarankan	Perusah aan melalui program CSR	(1) Penelitian membutuhkan biaya yang besar dan SDM yang mumpuni; (2) membutuhkan komitmen dari Pemda Gunung Mas; dan (3) Pendanaan dan SDM Pemda terbatas	X	X	X				
	a.7.2 Program pemberdayaan livelihood/mata pencaharian masyarakat non- tambang	Pengembangan program pemberdayaan livelihood/mata pencaharian masyarakat non- tambang berbasis potensi SDA yang berkelanjutan	Berkembangnya program pemberdayaan livelihood/mata pencaharian masyarakat non- tambang yang berbasis potensi SDA yang berkelanjutan	Dinas Perindustrian Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	DPMD, Perusahaan, LPM atau NGOs seperti YTS, dll		Ya	Bisa disarankan	Perusah aan melalui program CSR	(1) Tidak mudah merubah perilaku masyarakat, dan (2) pengembangan mata pencaharian harus holistik dari hulu sampai hilir, sehingga bisa produktif berkelanjutan	X	X	X	X	X	X	X
	a.7.3 Program pendampingan pemasaran produk mata pecaharian masyarakat.	Mendukung dan memfasilitasi pemasaran produk mata pecaharian masyarakat.	Terciptanya pemasaran produk mata pecaharian masyarakat yang berkelanjutan	Dinas Perindustrian Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	DPMD, Perusahaan, LPM atau NGOs seperti YTS, dll		Ya	Bisa disarankan	Perusah aan melalui program CSR dan akademi si	Program ini perlu penelitian rantai analisis pemasaran yang komprehensif dan pendampingan yang berkelanjutan.	X	X	X	X	X	X	X
a.8. Penguatan penegakan hukum	a.8.1 Pengawasan PESK	Ditandatanganinya MoU antara DLHKP & Satpol PP dan Kepolisian untuk pengawasan dan penertiban PESK	Adanya MoU antara DLHKP & Satpol PP dan Kepolisian terkait penertiban PESK	DLHKP	Balai Gakkum LH Wilayah Provinsi Se- Kalimantan		Ya	Bisa disarankan		(1) Pengawasan tidak cukup dilakukan 1 kali saja, (2) Kegiatan PESK tersebar bahkan jauh sampai jauh ke daerah terpencil, sehingga pengawasan perlu pendanaan			X	X	X	X	X

										dan SDM yang cukup besar.						
	a.8.2 Penertiban peredaran/penjualan Merkuri	Penertiban peredaran/penjualan Merkuri tanpa pandang bulu.	Peredaran Merkuri di pasaran makin sulit ditemukan.	Satpol PP	Pengadilan negeri, Kedamaian dan tokoh adat		Ya	Bisa disarankan	Kepolisian dan TNI	(1) Adanya mafia di balik peredaran Merkuri, (2) Belum adanya tempat penyimpanan Merkuri hasil sitaan, sehingga bisa kembali ke pasaran			X	X	X	X

2. Matriks Rencana Aksi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri RAD-PPM Kabupaten Gunung Mas, Bidang Prioritas Kesehatan

STRATEGI	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	INSTITUSI		SUMBER PENDANAAN				TANTANGAN	OUTPUT PADA PERIODE PELAKSANAAN (20XX)						
				PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	APBN	APBD	ADD	LAINNYA		23	24	25	26	27	28	29
b.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait	b.1.1 Implementasi regulasi dan kebijakan	Sosialisasi kebijakan penghapusan Merkuri di sektor kesehatan melalui diseminasi RAD-PPM Kab. Gunung Mas	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan penghapusan alkes Merkuri di sektor kesehatan	Dinas Kesehatan	DLHKP dan DPMD	Ya	Ya		Perusahaan, akademisi dan NGOs	Sosialisasi sulit dilakukan di Fasyankes swasta dan tempat yang jauh.	X	X	X	X			
		Koordinasi dengan Pemerintah Kab. Gunung Mas terkait penarikan alkes bermerkuri	Terbangunnya koordinasi dan komunikasi dengan Pemda Kab. Gunung Mas terkait penghapusan alkes bermerkuri	Dinas Kesehatan	DLHKP dan DPMD	Ya	Ya		Perusahaan, akademisi dan NGOs	Sosialisasi sulit dilakukan di Fasyankes swasta dan tempat yang jauh.	X	X					

b.2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar instansi Pemda Kab. Gunung Mas	b.2.1 Pemantauan dan supervisi penarikan alkes bermerkuri	Koordinasi dengan Pemerintah Kab. Gunung Mas terkait penarikan alkes bermerkuri	Terbangunnya jejaring kemitraan dengan instansi terkait	DLHKP	Dinas Kesehatan	Ya	Ya		Perusahaan, akademisi dan NGOs	Penarikan sulit dilakukan pada faskes yang berada jauh dari ibukota Kab. Gunung Mas	X	X	X	X	X		
b.3. Pembentukan sistem informasi	b.3.1 Pengembangan basis data dan informasi alkes bermerkuri	Melakukan inventarisasi alkes bermerkuri pada faskes milik pemerintah dan swasta dan kosmetik yang mengandung merkuri	Terinventarisirnya alkes dan kosmetik bermerkuri	Dinas Kesehatan	DLHKP, DP2KBP3A	Ya	Ya		Perusahaan, akademisi dan NGOs	(1) Pemasaran kosmetik bermerkuri biasanya tidak resmi, (2) Pemantauan kosmetik bermerkuri sulit dilakukan di daerah-daerah terpencil	X	X	X				
	b.3.2 Pengawasan dampak kesehatan pencemaran Merkuri pada komunitas PESK	Pemeriksaan dampak kesehatan pencemaran Merkuri pada komunitas PESK	Terlaksananya kegiatan pemantauan dampak kesehatan pencemaran Merkuri pada komunitas PESK	Dinas Kesehatan	DLHKP, dan DPMD	Ya	Ya	Bisa disarankan	Perusahaan, akademisi dan NGOs	(1). Membutuhkan biaya yang besar, dan (2) kemungkinan akan penolakan oleh komunitas PESK		X	X	X	X	X	X
b.4 Peningkatan kapasitas kepemimpinan kelembagaan dan SDM dalam penghapusan Merkuri	b.4.1 Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana dan SDM laboratorium untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan dampak kesehatan pencemaran Merkuri	Pembangunan dan pengembangan laboratorium lingkungan untuk pengujian Merkuri	i. Meningkatkan kapasitas 8 orang SDM laboratorium sampai dengan tahun 2030 ii. Terlaksananya penelitian dan pemantauan dampak kesehatan pencemaran Merkuri iii. Tersedianya peralatan laboratorium yang lengkap untuk analisa Merkuri	Dinas Kesehatan	Bappedalitbang, dan DLHKP	Ya	Ya		Perusahaan, akademisi dan NGOs	(1) Terbatasnya pendanaan dan SDM dan (2) Pengelolaan pencemaran belum menjadi program prioritas pemerintah.	X	X	X	X			
b.5 Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	b.5.1 Edukasi dan diseminasi dampak pencemaran Merkuri kepada semua petugas kesehatan	Pelatihan dampak pencemaran Merkuri kepada semua petugas kesehatan di seluruh Puskemas di Kab. Gunung Mas	Terselenggaranya pelatihan dampak pencemaran Merkuri kepada semua petugas kesehatan di seluruh Puskemas di Kab. Gunung Mas	Dinas Kesehatan	DLHKP		Ya	Bisa disarankan	Perusahaan, akademisi dan NGOs	Terbatasnya pendanaan dan SDM		X	X	X			

	b.5.2 Program sosialisasi dampak pencemaran Merkuri sebagai bagian dari program promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	Sosialisasi dan kampanye dampak pencemaran Merkuri sebagai bagian dari program promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan kepada komunitas PESK	Terselenggaranya sosialisasi dan kampanye dampak pencemaran Merkuri sebagai bagian dari program promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan kepada komunitas PESK	Dinas Kesehatan	DLHKP dan DPMD		Ya	Bisa disarankan	Perusahaan, akademisi dan NGOs	Terbatasnya pendanaan dan SDM		X	X	X	X	X	X
b.6. Penarikan alat kesehatan (alkes) bermerkuri	b.6.1 Mekanisme penarikan akses Merkuri	Mengembangkan mekanisme penarikan akses Merkuri	Adanya mekanisme penarikan akses Merkuri	DLHKP	Dinas Kesehatan		Ya		Perusahaan, akademisi dan NGOs	Proses penarikan dari faskes yang berada di daerah terpencil sulit untuk dilakukan		X	X				
	b.6.2 Pengembangan sarana dan prasarana untuk penyimpanan alkes bermerkuri	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk penyimpanan alkes bermerkuri	Adanya sarana dan prasarana untuk penyimpanan alkes bermerkuri	DLHKP	Dinas Kesehatan	Ya	Ya		Perusahaan, akademisi dan NGOs	(1) Membutuhkan biaya yang besar dan (2) Kemungkinan sulit dilakukan, karena bukan prioritas utama Pemda Gunung Mas			X	X	X		

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG